



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Rianda Giri Sumantika bin Rosyadi H.A Rasyid**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kayu Putih Melati I No. 87 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, adalah anak laki-laki kandung pasangan suami istri Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid dengan Kalsum Binti Ilyas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus sebagai wakil dari adik laki-laki kandung seayah dan seibu yang bernama; **Rifqi Aqillah bin Rosyadi**, Tempat/tgl. Lahir Pekanbaru, 08 Juli 2002, umur 15 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman Kayu Putih Melati I No. 87 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Maula Azka bin Rosyadi H.A Rasyid**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, alamat Jalan Kayu Putih Melati I No. 87 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, adalah anak laki-laki kandung pasangan suami istri Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid dengan Kalsum Binti Ilyas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. Naufal Al Azhim bin Rosyadi H.A Rasyid**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Kayu Putih Melati I No.

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, adalah anak laki-laki kandung pasangan suami istri Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid Dengan Kalsum Binti Ilyas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, II dan III, telah memberikan kuasa khusus kepada; **Mardoni, S.HI.**, Advokat pada kantor "Law Office & mediator (MSI-R)", yang berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/Kesadaran No. 1, Kelurahan Tangkerang Labuay, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa No. 0123/SK-MSi-R/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register surat kuasa No. 07/2018 bertanggal 03 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan selanjutnya **Mardoni, S.HI.**, telah pula memberikan kuasa substitusi kepada **Muhammad Jamil, S.H.**, advokat yang berkantor dan beralamat sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana surat kuasa Nomor 0123/SK-MSi-R/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register surat kuasa Nomor 47/2018 bertanggal 18 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 03 Januari 2018 dengan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr. dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon yang bernama; Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Kalsum Binti Ilyas yang di langungkan pada tanggal 02 Oktober 1983, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 248/P/1989 bertanggal 16 Agustus 1989;
2. Bahwa selama ayah Pemohon menikah dengan ibu Pemohon yang bernama; Kalsum Binti Ilyas tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon, dan selama itu pula ayah dan ibu tersebut tetap beragama islam;
3. Bahwa pada waktu ayah Pemohon meninggal dunia, ayah Pemohon dalam keadaan memeluk agama Islam;
4. Bahwa selama ayah Pemohon menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Kalsum Binti Ilyas, telah di karuniai empat orang anak laki-laki yang bernama:
 - 4.1. Rianda Giri Sumantika Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid;
 - 4.2. Maulana Azka Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid;
 - 4.3. Naufal Al Azhim Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid;
 - 4.4. Rifqi Aqillah Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid;
5. Bahwa ibu Pemohon pada tanggal 21 Mei 2017 meninggal dunia di Kota Pekanbaru karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-05062017-0020 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
6. Bahwa ayah Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2017 meninggal dunia di Kota Pekanbaru karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-29082017-0008 tertanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
7. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid, pada saat meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 7.1. Rianda Giri Sumantika Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid, sebagai anak laki-laki kandung;

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 3 dari 15 hal.



- 7.2. Maulana Azka Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid, sebagai anak laki-laki kandung;
- 7.3. Naufal Al Azhim Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid, sebagai anak laki-laki kandung;
- 7.4. Rifqi Aqillah Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid, sebagai anak laki-laki kandung;
8. Bahwa kedua orangtua Almarhum Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid telah meninggal terlebih dahulu dari pada Almarhum;
9. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan surat menyurat atas nama almarhum dan kepastian hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 di Kota Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan;
 - 3.1. Rianda Giri Sumantika Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid;
 - 3.2. Maulana Azka Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid;
 - 3.3. Naufal Al Azhim Bin Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid;

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Rosyadi H. A Rasyid Bin H. A Rasyid;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 4 dari 15 hal.



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan, di samping Pemohon hadir secara *in person* di muka persidangan juga didampingi kuasa hukumnya;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon *a quo*, yang dalil-dalil permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Penetapan Nomor 248/P/1989 tanggal 16 Agustus 1989 atas nama Rosyadi Bin H.A.Rasyid sebagai suami yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1471-KM-29082017-0008 tanggal 29 Agustus 2017 atas nama Rosyadi. H.A. Rasyid yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1471-KM-05062017-0020 tanggal 05 Juni 2017 atas nama Kalsum yang telah dikeluarkan oleh Dinas

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2009/1989 tanggal 07 Agustus 1989 atas nama Riandagiri Sumantika yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, /Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2057/TP/1995 tanggal 17 Nopember 1995 atas nama Maula Azka yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1315/I/1997 tanggal 07 Juli 1997 atas nama Naufal Al Azhim yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1635/II/2002 tanggal 02 Agustus 2002 atas nama Rifqi Aqilah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran penduduk, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471080612070001 tanggal 11 Desember 2012 atas nama Riandagiri Sumantika yang dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Pencapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471080402110020 tanggal 14 Oktober 2014 atas nama Maula Azka yang telah dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Pencapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471080503070008 tanggal 06 Juni 2017 atas nama Rosyadi .U.A.Rasyid yang telah dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Pencapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris tanggal 12 September 2017 yang telah diketahui oleh Lurah Bina Widya dan Camat Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama; **Hardi bin ST. Botak dan Pawit bin Sutrisno**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama bernama; **Hardi bin ST. Botak**.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon bernama; Rosyadi, sedang ibu Pemohon bernama; Kalsum;
- Bahwa Rosyadi dan Kalsum mempunyai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama; pertama Rianda, kedua bernama Maula, dan ketiga bernama Naufal, serta keempat bernama Rifqi;
- Bahwa keempat anak tersebut semuanya masih hidup;
- Bahwa Rosyadi meninggal dunia pada bulan Agustus 2017 di Pekanbaru, sedangkan Kalsum meninggal dunia pada bulan Mei 2017 di Pekanbaru, sehingga Kalsum lebih dahulu meninggal dunia dari pada Rosyadi dengan jarak seratus hari;
- Bahwa penyebab Rosyadi dan Kalsum meninggal dunia adalah karena sakit yang sudah komplikasi;
- Bahwa saksi ikut penyelenggaraan pemakaman jenazah Rosyadi dan Kalsum sampai ke kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini orang tua dari Rosyadi dan Kalsum masih hidup, karena saksi tidak pernah melihat adanya orang tua yang datang ke rumah Rosyadi dan Kalsum semasa hidup kedua pihak, dan tidak pernah bercerita kepada saksi tentang orangtuanya;

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Rosyadi hanya mempunyai satu orang isteri bernama Kalsum, dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Pemohon;

2. Saksi II bernama; **Pawit bin Sutrisno**.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2001;
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon bernama; Rosyadi, sedang ibu Pemohon bernama; Kalsum;
 - Bahwa Rosyadi dan Kalsum mempunyai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama; pertama bernama Rianda, kedua bernama Maula, dan ketiga bernama Naufal, serta keempat bernama Rifqi;
 - Bahwa keempat anak tersebut semuanya masih hidup;
 - Bahwa Rosyadi meninggal dunia pada bulan Agustus 2017 di Pekanbaru, sedangkan Kalsum meninggal dunia pada bulan Mei 2017 di Pekanbaru, sehingga Kalsum lebih dahulu meninggal dunia dari pada Rosyadi dengan jarak seratus hari;
 - Bahwa penyebab Rosyadi dan Kalsum meninggal dunia adalah karena sakit yang sudah komplikasi;
 - Bahwa saksi ikut penyelenggaraan pemakaman jenazah Rosyadi dan Kalsum sampai ke kuburan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini orang tua dari Rosyadi dan Kalsum masih hidup, karena saksi tidak pernah melihat adanya orang tua yang datang ke rumah Rosyadi dan Kalsum semasa hidup kedua pihak, dan tidak pernah bercerita kepada saksi tentang orangtuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui Rosyadi hanya mempunyai satu orang isteri bernama Kalsum, dan 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi tujuan mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatannya dan Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Januari 2018 pada prinsipnya Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dengan diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang, dan untuk singkatnya cukup dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, dan Majelis telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris bernama Almarhum Rosyadi bin H. A. Rasyid (ayah kandung Pemohon) yang meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 26 Agustus 2017, dengan tujuan mengurus surat-menyurat hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan almarhum Pewaris sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, sehingga untuk kepentingan penyelesaian dan pengurusan hak Pewaris tersebut, diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Oleh karena surat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s.d. P.11 yang terdiri dari; fotocopy Penetapan Istbat Nikah, Surat Keterangan Kematian, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, serta surat pernyataan ahli waris yang diketahui Lurah Bina Widya dan Camat Tampan, Kota Pekanbaru, yang dinilai Hakim

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dibuat khusus sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan perkara ini karena merupakan identitas para ahli waris, serta telah diajukan menurut tatacara yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama; **Hardi bin ST. Botak** dan **Pawit bin Sutrisno**, yang dinilai oleh Hakim Majelis telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 sampai Pasal 1911 KUH Perdata yakni keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dengan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya bersesuaian, dan Saksi-saksi bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan yang sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di muka persidangan dan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing bernama; **Hardi bin ST. Botak** dan **Pawit bin Sutrisno**, sehingga terbukti sebagai berikut :

1. Rosyadi bin H. A. Rasyid (Pewaris/ayah Pemohon), telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 26 Agustus 2017;
2. Kalsum binti Ilyas (isteri Pewaris/ibu kandung Pemohon), telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 21 Mei 2017;
3. Kedua orang tua Pewaris (Rosyadi bin H. A. Rasyid) bernama H. A. Rasyid (datuk Pemohon) dan Safinah (nenek Pemohon) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;

Oleh karena bukti-bukti tersebut di atas, mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti bahwa almarhum Rosyadi bin H. A. Rasyid semasa hidupnya memiliki harta warisan. Oleh karena bukti tersebut mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, terbukti bahwa Kalsum binti Ilyas adalah isteri dari Pewaris yang juga

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Rosyadi H.A. Rasyid, dan terbukti pula bahwa Rianda Giri Sumantika Bin Rosyadi H. A. Rasyid, Maulana Azka Bin Rosyadi H. A. Rasyid, Naufal Al Azhim Bin Rosyadi H. A Rasyid, dan Rifqi Aqillah Bin Rosyadi H. A Rasyid adalah merupakan ahli waris dari Pewaris karena berkedudukan sebagai anak laki-laki kandung dari Pewaris, sehingga mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim Majelis telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Rosyadi bin H. A. Rasyid dengan Kalsum binti Ilyas adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 02 Oktober 1983;
2. Bahwa Rosyadi bin H. A. Rasyid telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 26 Agustus 2017, sedangkan isteri Rosyadi bernama Kalsum binti Ilyas juga telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 21 Mei 2017;
3. Bahwa selama pernikahan almarhum Rosyadi bin H. A. Rasyid dengan almarhumah Kalsum binti Ilyas telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama; Rianda Giri Sumantika Bin Rosyadi H. A. Rasyid (anak laki-laki kandung Pewaris), Maulana Azka Bin Rosyadi H. A. Rasyid (anak laki-laki kandung Pewaris), Naufal Al Azhim Bin Rosyadi H. A Rasyid (anak laki-laki kandung Pewaris), dan Rifqi Aqillah Bin Rosyadi H. A Rasyid (anak laki-laki kandung Pewaris);
4. Bahwa Pewaris (Rosyadi bin H. A. Rasyid) telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit pada tanggal 26 Agustus 2017, sedangkan orang tua kandung Pewaris bernama H. A. Rasyid (ayah kandung Pewaris) dan Hafisah (Ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris (Rosyadi bin H. A. Rasyid);
5. Bahwa setelah Pewaris (Rosyadi bin H. A. Rasyid) meninggal dunia, almarhum meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang terdiri dari; empat orang anak laki-laki kandung masing-masing bernama; Rianda Giri Sumantika Bin Rosyadi H. A. Rasyid, Maulana Azka Bin Rosyadi H. A. Rasyid, Naufal Al Azhim Bin Rosyadi H. A Rasyid, dan Rifqi Aqillah Bin Rosyadi H. A Rasyid;

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari Pewaris selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut di atas, karena ayah kandung ayah Pemohon (H. A. Rasyid), dan ibu kandung Pewaris (Safinah), demikian pula kedua orang tua dari ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang bersumberkan dari dalil nash Al-Quran, Surat Al-Nisa, Ayat 166 berbunyi sebagai berikut :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

“(Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sehingga Hakim Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan **patut dikabulkan** dengan menetapkan **Azimah binti Ismail Djamal** sebagai ahli waris dari Pewaris (Rosyadi H. A. Rasyid bin H. A. Rasyid) yang meninggal di Pekanbaru karena sakit pada tanggal 26 Agustus 2017, dan menetapkan pula 4 (empat) orang anak kandung sebagai ahli waris dari Pewaris masing-masing bernama; Rianda Giri Sumantika Bin Rosyadi H. A. Rasyid (anak laki-laki kandung), Maulana Azka Bin Rosyadi H. A. Rasyid (anak laki-laki kandung), Naufal Al Azhim Bin Rosyadi H. A Rasyid (anak laki-laki kandung), dan Rifqi Aqillah Bin Rosyadi H. A Rasyid (anak laki-laki kandung) sebagaimana tersebut dalam amar diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon berupa kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan harta peninggalan atas nama almarhum Rosyadi bin H. A. Rasyid (Pewaris);

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini volunter, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Rosyadi H. A. Rasyid bin H. A. Rasyid) yang meninggal di Pekanbaru karena sakit pada tanggal 26 Agustus 2017 sebagai berikut:
 - 2.1. Rianda Giri Sumantika Bin Rosyadi H. A. Rasyid (anak laki-laki kandung);
 - 2.2. Maulana Azka Bin Rosyadi H. A. Rasyid (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. Naufal Al Azhim Bin Rosyadi H. A Rasyid (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Rifqi Aqillah Bin Rosyadi H. A Rasyid (anak laki-laki kandung);
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan dihadiri **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah* dalam

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 14 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan didampingi **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp.	50.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	141.000,00
			(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Dengan Aslinya
Pekanbaru, 18 Januari 2018

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 15 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH

Pntpn.No.0001/Pdt.P/2018/PA.Pbr, Tgl.18-01-2018 Hal. 16 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)